

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 89/PMK.04/2022
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA
MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN
PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK

I. KRITERIA ASAL BARANG (*ORIGIN CRITERIA*)

Kriteria asal barang skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* adalah sebagai berikut:

- a. tanaman dan produk tanaman yang tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di 1 (satu) Negara Anggota;
- b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di 1 (satu) Negara Anggota;
- c. barang yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. barang yang diperoleh dari hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan, yang dilakukan di 1 (satu) Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk pada huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya di 1 (satu) Negara Anggota;
- f. produk dari hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil di 1 (satu) Negara Anggota atau seseorang dari 1 (satu) Negara Anggota dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar perairan teritorial Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan bawah dasar laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- g. produk dari hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
- h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dipakai atau diperbaiki atau dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk dibuang atau diambil bagiannya untuk dijadikan bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
- j. sisa dan *scrap* yang berasal dari:
 - 1) proses produksi di 1 (satu) Negara Anggota; atau
 - 2) barang bekas yang dikumpulkan di 1 (satu) Negara Anggota, yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku; dan
- k. barang yang diproduksi atau diperoleh di 1 (satu) Negara Anggota hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf k.

2. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).

Kriteria asal barang (*origin criteria*) *not wholly obtained* atau *produced*, meliputi:

a. *Qualifying Value Content* (QVC)

Qualifying Value Content (QVC) yang memenuhi kriteria asal barang (*origin criteria*) berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik adalah kandungan nilai bilateral paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari *Free-on-Board* (FOB) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

1) Metode Langsung (*direct method*)

$$\text{QVC} = \frac{\text{Biaya Bahan Baku IM-PTA} + \text{Biaya Tenaga Kerja} + \text{Biaya Overhead} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\% \geq 40\%$$

atau

2) Metode Tidak Langsung (*indirect method*)

$$\text{QVC} = \frac{\text{Nilai FOB} - \text{Nilai Bahan Non-Originating}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\% \geq 40\%$$

Keterangan:

- a) Biaya bahan baku IM-PTA adalah nilai Bahan *Originating*, bagian atau barang yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;
 - b) Biaya Tenaga Kerja meliputi upah, remunerasi, dan tunjangan karyawan lainnya yang terkait dengan proses produksi barang;
 - c) Biaya *Overhead* adalah total biaya *overhead*;
 - d) Biaya Lainnya adalah biaya yang timbul pada saat pemuatan barang di kapal atau alat transportasi lainnya untuk tujuan ekspor namun tidak terbatas pada, biaya transportasi domestik, penyimpanan dan pergudangan, penanganan pelabuhan, biaya broker dan biaya layanan; dan
 - e) Nilai Bahan *Non-Originating* merupakan nilai Bahan *Non-Originating*, yang meliputi:
 - (1) nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; atau
 - (2) harga pasti yang dibayarkan paling awal (*earliest ascertain price paid*) untuk bahan baku yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.
- b. **Product Specific Rules (PSR)**
- 1) Barang yang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Attachment B* Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik, yang terdiri dari:
 - a) *wholly obtained* atau *produced*
Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota.
 - b) *Qualifying Value Content (QVC)*
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai bilateral atau *Qualifying Value Content (QVC)* yang mencapai nilai persentase tertentu dan dihitung dengan metode sebagaimana diatur pada angka 2 huruf a.
 - c) *Change in Tariff Classification (CTC)*
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification (CTC)* yang meliputi:
 - (1) *Change in Chapter (CC)*, yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;
 - (2) *Change in Tariff Heading (CTH)*, yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau
 - (3) *Change in Sub Tariff Heading (CTSH)*, yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama HS.
 - d) *Specific Manufacturing or Processing Operation*
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami suatu proses pabrikan atau operasional tertentu.
 - 2) Jenis kriteria asal barang (*origin criteria*) dalam daftar PSR terdiri dari:
 - a) tunggal, yaitu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang (*origin criteria*).
Contoh : 2006.00 (QVC 40);
 - b) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang (*origin criteria*) yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 2008.93 (CC or QVC 40);
 - c) kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang (*origin criteria*) yang harus dipenuhi seluruhnya.
Contoh : 1517.10 (CC provided that it has QVC 40); atau
 - d) alternatif dan kombinasi, yaitu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang (*origin criteria*), yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.
Contoh : 6101.20 (CC provided that the good is both cut and sewn in the territory of any Party; or QVC 40).
- c. **Akumulasi**
- 1) Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi, sepanjang memenuhi kriteria origin (*origin criteria*).
 - 2) Dalam hal barang impor menggunakan akumulasi sebagai mana dimaksud pada angka 1, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kolom angka 13 SKA *Form IM* kotak "Accumulation".

II. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*)

SKA *Back-to-Back* tidak berlaku untuk skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik.

III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisi kode fasilitas, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* IM, sebagai berikut:
 - a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik, kode fasilitas 66, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* IM, wajib dicantumkan secara benar pada kolom angka 19 dan/atau kolom angka 33 PIB;
 - b. dalam hal PIB menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik dan fasilitas lainnya:
 - 1) kode fasilitas 66 wajib dicantumkan secara benar pada kolom angka 19 PIB, serta diisi "Nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM, lihat lembar lanjutan"; dan
 - 2) kode fasilitas 66 wajib dicantumkan secara benar pada kolom angka 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbulk di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka Romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non Qualifying Operation*)
 - a. Barang di wilayah suatu Negara Anggota, tidak dapat dianggap *originating* dalam hal hanya dilakukan proses di bawah ini baik secara tunggal maupun kombinasi, yaitu:
 - 1) proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
 - 2) perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan kemasan;
 - 3) pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan debu, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya;
 - 4) proses pengecatan dan pemolesan sederhana;
 - 5) pengujian atau kalibrasi sederhana;
 - 6) pengupasan, pemutihan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran sereal dan beras;
 - 7) peruncingan, penggilingan sederhana atau pemotongan sederhana;
 - 8) pengemasan sederhana dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan semua proses pengemasan sederhana lainnya;
 - 9) pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda pembeda sejenis lainnya pada produk atau kemasannya;
 - 10) pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak;
 - 11) perakitan sederhana bagian-bagian barang untuk menjadi barang jadi atau penguraian produk menjadi bagian-bagiannya; dan/atau
 - 12) pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, penggolongan, pencocokan;

Catatan:

 - a) Istilah "sederhana" secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
 - b) Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan suatu molekul dengan struktur baru dengan cara memutuskan ikatan intramolekular dan membentuk ikatan intramolekular baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam suatu molekul.
 - b. Keasalan suatu barang tidak berubah sepanjang hanya mengalami proses/pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. *De Minimis*
 - a. Barang yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif harus dianggap *originating* jika nilai semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai FOB barang.
 - b. Nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dimasukkan dalam komponen Bahan *Non-Originating* untuk keperluan perhitungan *Qualifying Value Content* (QVC) barang.
 - c. Dalam hal barang impor memenuhi *De Minimis* sebagai mana dimaksud pada huruf a, tanda (✓) atau (X) harus dicantumkan pada kolom angka 13 SKA *Form* IM kotak "*De Minimis*".
3. Perlakuan terhadap Pengemas
 - a. Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak

- diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
- b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam 1 (satu) pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang (*origin criteria*) yang digunakan adalah *Change in Tariff Classification* (CTC).
 - c. Dalam hal barang yang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Qualifying Value Content* (QVC), nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* dalam perhitungan *Qualifying Value Content* (QVC).
4. Aksesoris, *Spare Part*, Perlengkapan, dan Petunjuk/Manual atau Informasi Lainnya
 - a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Change in Tariff Classification* (CTC), keasalan dari aksesoris, spare part, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dan diklasifikasikan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan *originating* suatu barang apabila:
 - 1) aksesoris, *spare part*, perlengkapan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, perlengkapan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut wajar.
 - b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang *Qualifying Value Content* (QVC), nilai dari aksesoris, spare part, perlengkapan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-originating* dalam penghitungan QVC.
 5. Elemen Netral (*Neutral Elements*)
Barang-barang di bawah ini harus dianggap *originating* tanpa memperhatikan tempat produksi barang tersebut, yaitu:
 - a. bahan bakar dan energi;
 - b. *tools, dies* dan *moulds*;
 - c. *spare part* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
 - d. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
 - e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - g. katalisator dan pelarut; dan
 - h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan pada produksi barang tersebut, yang dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.
 6. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
 - a. Dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan bahan baku identik dan dapat dipertukarkan meliputi:
 - 1) pemisahan fisik Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan;
 - 2) penggunaan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atas pengawasan persediaan yang diterapkan; atau
 - 3) penggunaan metode manajemen persediaan di Negara Anggota pengekspor.
 - b. Metode manajemen persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 yang digunakan untuk Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penetapan atas hasil penelitian SKA *Form IM* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri ini, yang dilakukan:
 - a. tanpa Permintaan *Retroactive Check* dan/atau *Verification Visit*, dan
 - b. dengan Permintaan *Retroactive Check* tanpa *Verification Visit*, tidak disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA.
2. Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan *website* untuk melakukan pengecekan validitas SKA *Form IM*, informasi atas website tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri ini.

VI. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM IM*

Original (Duplicate/Triplicate)

<p>1. Exporter's Name and Address</p> <hr/> <p>2. Consignee's Name and Address</p> <hr/> <p>3. Producer's Name and Address</p>	<p><i>CERTIFICATE NO.</i></p> <p style="text-align: center;">INDONESIA - MOZAMBIQUE PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (IM-PTA)</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)</p> <p style="text-align: center;"><u>Form IM</u></p> <p style="text-align: center;">Issued in _____ (Country)</p> <p>See Overleaf Notes</p>			
<p>4. Means of transport and route (as far as known)</p> <p>Departure Date</p> <p>Vessel/Flight No.</p> <p>Port of Loading</p>	<p>5. For Official Use Only</p> <p><input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under IM-PTA</p> <p><input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Give (Please state reasons)</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Signature of Authorized Signatory of the Importing Country</p>			
<p>6. Item number</p>	<p>7. Marks and number on packages: Number and kind of packages; description of goods; HS code of the importing party in six digit</p>	<p>8. Origin Criterion</p>	<p>9. Gross Weight, Quantity and FOB value (if use QVC Criterion)</p>	<p>10. Number and date of invoices</p>
<p>11. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in</p> <p style="text-align: center;">..... (Country)</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the Rules of Origin under IM-PTA for the goods exported to</p> <p style="text-align: center;">..... (Importing Country)</p> <p style="text-align: center;">..... Place and date, signature of authorized signatory</p>		<p>12. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p style="text-align: center;">..... Place and date, signature and stamp of Authorized Issuing Authority/Body</p>		
<p>13.</p> <p><input type="checkbox"/> third party invoice <input type="checkbox"/> Exhibition</p> <p><input type="checkbox"/> Accumulation <input type="checkbox"/> Issued Retroactively</p> <p><input type="checkbox"/> <i>De Minimis</i></p>				

OVERLEAF NOTES

- Box 1:** State the full legal name, address (including country) of the exporter.
- Box 2:** State the full legal name, address (including country) of the consignee.
- Box 3:** State the full legal name, address (including country) of the producer. If more than one producer's good is included in the certificate, list the additional producers, including name, address (including country). If the exporter or the producer wishes the information to be confidential, it is acceptable to state "Available to Customs upon request". If the producer and the exporter are the same, complete box with "SAME".
- Box 4:** Complete the means of transport and route and specify the departure date, transport vehicle No., port of loading and discharge.
- Box 5:** The Customs Authority of the importing Party must indicate in the relevant boxes whether or not preferential treatment is accorded. For multiple items declared in the same Form IM, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in Box 5.
- Box 6:** State the item number.
- Box 7:** Provide a full description of each good. The description should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them and relate it to the invoice description and to the HS description of the good. Shipping Marks and numbers on the packages, number and kind of package shall also be specified. For each good, identify the correct HS tariff classification, using the HS tariff classification of the country into whose territory the good is imported.
- Box 8:** For exports from one Party to the other Party to be eligible for preferential treatment the exporter must indicate in Box 8 of this form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for preferential treatment, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the country of exportation satisfying Rule 3	"WO"
(b) Goods worked upon but not wholly obtained or produced in the exporting Party satisfying paragraph 1 of Rule 4	The actual Percentage of QVC, example "45%"
(c) Goods satisfying paragraph 2 of Rule 4 (Product Specific Rules) <ul style="list-style-type: none"> • Change in Tariff Classification • Qualifying Value Content • Specific Manufacturing or Processing • Combination Criteria 	"PSR (The actual CTC rule, example "CC" or "CTH" or "CTSH)" "PSR (The actual Percentage of QVC, example "45%)" "PSR (SP)" "PSR (The actual combination criterion, example "CTSH + 35%)"

- Box 9:** Gross weight in Kilos should be shown here. Other units of measurement e.g. volume or number of items which would indicate exact quantities may be used when customary; the FOB value shall be the invoiced value declared by exporter to the Issuing authority.
- Box 10:** Invoice number and date of invoices should be shown here.
- Box 11:** This box must be completed, signed and dated by the exporter. Insert the place, date of signature.
- Box 12:** This box must be completed, signed, dated and stamped by the authorized person of the certifying authority. In the case of a certified true copy, the word "CERTIFIED TRUE COPY" should be written or stamped on box 12 of the certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Article 10 of Operational Certification Procedures.
- Box 13: THIRD PARTY INVOICE:** In the case where invoices are issued by a third party, the "third party invoice" box should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicate in box 7. In an exceptional case where the invoice issued by a third party is not available at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in box 10, and it should be indicated in box 7 that the goods will be subject to another invoice to be issued by a third party for the importation into the Importing Party, identifying the full legal name and address of the company or person that will issue another invoice. In such case, the Customs Authority of the Importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction from the exporting Party to the Importing Party, with regard to the goods declared for import.
- ACCUMULATION:** In the case where goods originating in a Party are used in other Party as materials for finished goods, in accordance with Rule 5 of Rules of Origin, the "Accumulation" box should be ticked (✓).
- DE MINIMIS:** If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value, in accordance with Rule 6 of Rules of Origin, the "De Minimis" box should be ticked (✓).
- EXHIBITION:** In case where goods are sent from the exporting Party for exhibition in other Party and sold during or after the exhibition for importation into importing Party, in accordance with Rule 9 of Rules of Origin, the "Exhibition" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicate in box 2.
- ISSUED RETROACTIVELY:** In exceptional case, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Article 9 of Operational Certification Procedures, the "issued Retroactively" box should be ticked (✓).

B. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* IM

- a. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean Impor untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA *Form* IM, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB wajib:
 - a) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 66, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom 17 dan/atau kolom angka 34 BC 2.3;
 - b) dalam hal BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) kode fasilitas 99 dicantumkan pada kolom angka 17 B C 2.3, serta angka "lihat Lampiran"; dan
 - (2) kode fasilitas 66 pada kolom 34 BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom angka 34 BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan;
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pebean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
 - 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian Dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* IM, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* IM, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* IM, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form* IM diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check*, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- e. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
- f. SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* IM.
- g. Dalam hal SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP

yang menerangkan bahwa

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* IM DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom angka 15b BC 2.7 dan pada kolom angka 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom angka 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* IM DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - 1) dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 66, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom angka 17 dan/atau kolom angka 29 BC 2.5;
 - 2) dalam hal BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) kode fasilitas 99 pada kolom angka 17 BC 2.5, serta diisi "... (angka dan huruf) Skep Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan"; dan
 - b) kode fasilitas 66, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom angka 29 BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.5;
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* IM

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA *Form* IM, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
 - a) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 66, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* IM dicantumkan pada kolom angka 25 dan/atau kolom angka 35 BC 1.6;
 - b) dalam hal BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik dan fasilitas lainnya:
 - (1) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom angka 25 BC 1.6, serta diisi "..... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
 - (2) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 66, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom angka 35 BC 1.6 serta pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean BC 1.6;
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal

- Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
- b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6,
- 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* IM, hasil cetak dokumen BC 1.6 dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* IM, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* IM, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
 - d. Dalam hal SKA *Form* IM diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
 - e. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
 - f. SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* IM.
 - g. Dalam hal SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* IM DARI PLB KE PLB LAINNYA
Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.
Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
 - a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom angka 15b BC 2.7 dan pada kolom angka 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
 - b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 huruf D;
 - c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM secara benar pada kolom angka 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
 - d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
 - e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.
 3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM* IM DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)
Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB ke TLDDP (BC 2.8) dan

Penyerahan Dokumen BC 1.6:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
 - 1) dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 66, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom angka 22 dan/atau kolom angka 37 BC 2.8;
 - 2) dalam hal BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik dan fasilitas lainnya:
 - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom angka 22 BC 2.8, serta diisi "...(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan"; dan
 - b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 66, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom angka 37 BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas BC 2.8;
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* IM

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* IM, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom angka 23 PPFTZ-01 pemasukan; dan
 - (2) kode fasilitas 66, pada kolom angka 40 PPFTZ-01 pemasukan,
 - b) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 66 pada kolom angka 40 PPFTZ-01 pemasukan,
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;
 - 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
 - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap SKA *Form* IM, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* IM, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* IM, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
- d. Dalam hal SKA *Form* IM diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam

Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.

- e. Jika jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup kepada Pejabat Bea dan Cukai, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ- 01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM memenuhi ketentuan untuk mendapatkan tarif preferensi.
 - f. SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* IM.
 - g. Dalam hal SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM* IM
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
 - b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom angka 23 PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - (2) kode fasilitas 66 pada kolom angka 40 PPFTZ-01 pengeluaran,
 - b) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 66 pada kolom angka 40 PPFTZ-01 pengeluaran,
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
 - d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM* IM
 - a. Ketentuan pengisian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form* IM dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - a) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 66, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM

- pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan luar Daerah Pabean;
- b) dalam hal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 66 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean;
- 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan;
 - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* IM kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form* IM dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form* IM, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* IM, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
 - d. Dalam hal SKA *Form* IM diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
 - e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA di Negara Pengekspor memberikan keyakinan yang cukup, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.
 - f. SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form* IM.
 - g. Dalam hal SKA *Form* IM ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* IM tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IM DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.2 "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas;

- b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
 - c. menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas; dan
 - d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IM DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran ke TLDDP dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - 1) dalam hal PPKEK pengeluaran ke TLDDP hanya menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.2 "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
 - b) kode fasilitas 66, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pengeluaran ke TLDDP;
 - 2) dalam hal PPKEK pengeluaran ke TLDDP menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K. 2 "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
 - b) kode fasilitas 66 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IM, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pengeluaran ke TLDDP;
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke TLDDP pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran ke TLDDP; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke TLDDP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
ub.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001